



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Waru sebagai Unit Organisasi yang Bersifat Khusus;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab III Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenting, Sangat Terpenting, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan di Bidang Kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Lembaga Teknis adalah unsur pendukung tugas Bupati, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Waru, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan.
12. Wakil Direktur adalah merupakan wakil Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
16. Instalasi adalah unit kerja nonstruktural dan non fungsional sebagai tempat pelayanan.
17. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
18. Komite Lainnya adalah komite yang dibentuk oleh Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
19. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

21. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Waru berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (4) Klasifikasi RSUD Waru adalah Kelas D.
- (5) RSUD Waru dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Direktur RSUD Waru dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) RSUD Waru dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit termasuk pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

RSUD Waru mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Waru menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN ESELONISASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Waru terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Instalasi;
 - f. Komite;
 - g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya; dan
 - h. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 6

- (1) RSUD Waru dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit.
- (2) Direktur RSUD Waru dapat membentuk unit kerja fungsional lainnya untuk melengkapi organisasi pelayanan berupa instalasi atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi RSUD Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Eselonisasi Pasal 8

- (1) Direktur RSUD Waru merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi RSUD Waru merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Direktur Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan serta pelaksanaan tugas RSUD secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- g. penilaian kinerja bawahan;
- h. pelaksanaan administrasi RSUD Waru; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan surat menyurat, perlengkapan, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan mutu, pengetahuan, disiplin, kesejahteraan dan karir pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan, tatalaksana, sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi;
- d. mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta laporan pertanggung jawaban;
- e. melaksanakan indentifikasi, perumusan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan rekam medik dan data elektronik;
- g. pelaporan kinerja dan keuangan RSUD Waru;
- h. melaksanakan penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi antar Seksi;
- i. melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Seksi;
- j. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perbekalan kantor;
- k. mengelola administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai;
- l. melaksanakan fasilitasi pembinaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- m. mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan, penelaahan produk hukum dan bantuan hukum;
- n. menyelenggarakan publikasi dan hubungan masyarakat;
- o. melaksanakan penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Seksi;
- p. penilaian kinerja bawahan;
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, kegiatan promosi dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- b. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan instalasi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, anestesi dan reanimasi, serta pelayanan asuhan keperawatan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan kegiatan pelayanan instalasi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, anestesi dan reanimasi, serta pelayanan asuhan keperawatan;
- d. merencanakan pengembangan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan di instalasi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif, bedah sentral, rehabilitasi medik, anestesi dan reanimasi;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- f. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, kegiatan promosi dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- g. menilai kinerja bawahan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana;
- b. mengoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana;

- c. melaksanakan pengadaan sumber daya kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik di instalasi farmasi, pelayanan darah, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, gizi, sterilisasi sentral, sanitasi dan pemeliharaan sarana;
- e. menilai kinerja bawahan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur RSUD
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Instalasi
Pasal 16

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya, yang terdiri dari poliklinik.
- (2) Instalasi Rawat Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya, yang terdiri dari poliklinik.

- (4) Poliklinik dipimpin oleh seorang Kepala Poliklinik yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan.

Pasal 17

- (1) Instalsi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik darurat, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Instansi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 18

- (1) Instalasi rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya, yang terdiri dari beberapa ruangan perawatan.
- (2) Instalasi rawat Inap dipimpin oleh seorang kepala Instalasi dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan. Ruang Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya. Ruang Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Ruangan yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala Instalasi Rawat Inap.

Pasal 19

- (1) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik perawatan intensif, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Rawat Intensif dipimpin oleh seorang Kepala Intalasi yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 20

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik bedah, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.

- (2) Instalasi Bedah Sentral dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 21

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Rehabilitasi Medik dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 22

- (1) Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pembiusan, pelaksanaan pembiusan dan pengelolaan pulih sadar serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Anestesi dan Reanimasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 23

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan bahan medis habis pakai dan gas medis, serta pelayanan kefarmasian di poliklinik dan mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berda dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 24

- (1) Instalasi Pelayanan Darah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan darah.
- (2) Instalasi Pelayanan Darah dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 25

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Radiologi, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Radiologi dipimpin oleh seorang Kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 26

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Diagnostik Patologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi laboratorium patologi Klinik dan Diagnostik Patologi dipimpin oleh seorang Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 27

- (1) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan jenazah dan pembuatan visum etrepertum serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Pemulasaran Jenazah dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 28

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan gizi, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 29

- (1) Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sterilisasi serta mengoordinasi kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (2) Instalasi Sterilisasi Sentral dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 30

- (1) Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sanitasi rumah sakit, laundry, kebersihan dan pemeliharaan sarana serta mengoordinasikan kebutuhan pemantauan, penyelenggaraan kegiatan sanitasi dan pemeliharaan sarana Rumah sakit.
- (2) Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik.

Bagian Ketujuh

Komite

Pasal 31

Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yan dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

Pasal 32

- (1) Komite Medik adalah wadah non struktural untuk menerapkan tata kelola klinik agar terjaga profesionalisme staf medis.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite medik mempunyai tugas :
 - a. mengevaluasi kinerja staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis dalam melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 33

- (1) Komite Etik dan Hukum adalah wadah non struktural untuk mengoordinasikan penegakan etik dan hukum yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi etika dan hokum serta pendampingan terhadap permasalahan etika; dan
 - b. meminta pertimbangan kepada pakar dan praktisi etika dan hukum atas persetujuan Direktur.

Pasal 34

- (1) Komite penunjang medik merupakan kelompok tenaga penunjang medik fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf penunjang medik fungsional.
- (2) Komite penunjang medik dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Komite penunjang medik mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur dalam mengembangkan mutu pelayanan penunjang medik yang meliputi pengembangan tenaga penunjang medik, peningkatan mutu profesi pelayanan penunjang medik dan pembinaan etika profesi penunjang medik;
 - b. menyusun standar operasional pelayanan penunjang medik dan memantau penerapannya;
 - c. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
 - d. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan penunjang medik yang dibutuhkan di RSUD.

Bagian Kedelapan
Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya
Pasal 35

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan serta penelitian dan pengembangan profesi Medik.

Pasal 36

- (1) Staf Fungsional Lainnya merupakan kelompok tenaga kesehatan non medis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Fungsional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kesembilan
Satuan Pengawas Internal
Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan satuan kelompok fungsional di bidang pengawasan yang mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan seluruh sumber daya rumah sakit;
 - b. Menyusun rekomendasi upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
 - c. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesepuluh
Pengelola Data Elektronik
Pasal 38

- (1) Pengelola Data Elektronik merupakan suatu kelompok tenaga fungsional di Bidang pengelolaan data yang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan computer dan seluruh data elektronik di RSUD;
 - b. melaksanakan pemeliharaan Seluruh computer dan jaringannya di RSUD;
 - c. melaksanakan pengembangan program (software) dan aplikasi system informasi elektronik; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengelola data elektronik dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kesebelas
Tim Pemasaran
Pasal 39

- (1) Tim pemasaran merupakan suatu kelompok tenaga fungsional dibidang pemasaran yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran yang meliputi survey kebutuhan pasar, survey kepuasan pelanggan, menentukan target pasar, merancang produk pelayanan kesehatan serta melakukan promosi kesehatan kepada pihak luar atau kepada mitra kerja RSUD serta pelanggan internal RSUD.
- (2) Tim pemasaran dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBINAAN DAN TANGGUNG JAWAB TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 41

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 42

- (1) RSUD Waru dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.
- (2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan Akreditasi rumah sakit.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Tata Kelola
Pasal 43

- (1) RSUD Waru wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di rumah sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.

Pasal 44

- (1) Dinas Kesehatan wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja RSUD Waru.
- (2) RSUD Waru dalam menyusun perencanaan dan kegiatan mengacu pada kebijakan dan program kesehatan Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 45

- (1) RSUD Waru bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan menerapkan PPK.
- (2) RSUD Waru sebagai PPK.
- (3) Direktur RSUD Waru dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
- (4) Direktur RSUD Waru berwenang mengangkat pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan panitia/unit layanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 46

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WARU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM